



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
BADAN LEGISLASI DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENKO POLHUKAM, MENKO PERKONOMIAN
DAN MENKUMHAM
TERKAIT PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 7 April 2022
Waktu	: 10.27 s.d. 12.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan virtual/ <i>video conference</i> , Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat Acara	: DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H (Ketua Baleg) : Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Sekretaris Rapat	: Widiharto, S.H., M.H. Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
Hadir	: A. Anggota Badan Legislasi DPR RI: 47 dari 80 orang Anggota Baleg, dengan rincian sebagai berikut PIMPINAN: 4 dari 5 Pimpinan 1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (F-P. Gerindra) 2. Drs. M. Nurdin, M.M. (F- PDIP) 3. Willy Aditya (F-P. Nasdem) 4. Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si. (F- PPP)

ANGGOTA

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

12 dari 17 Anggota Baleg:

/1. Mayjen TNI MAR. (Purn) Sturman....

- 1) Mayjen TNI MAR. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
- 2) H. Irmadi Lubis
- 3) Putra Nababan.
- 4) Masinton Pasaribu, S.H.
- 5) Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.
- 6) Selly Andriany Gantina, A.Md.
- 7) Vita Ervina S.E.
- 8) My Esti Wijayati.
- 9) Arif Wibowo.
- 10) Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
- 11) I Nyoman Parta, S.H.
- 12) I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

6 dari 12 Anggota Baleg:

- 1) Firman Soebayo, S.E., M.H.
- 2) H. John kenedy Azis, S.H.
- 3) Hj. Saniatul Lativa, S.E., M.M.
- 4) Hj. Endang Maria Astutum S.Ag., S.H., M.H.
- 5) Supriansa, S.H., M.H.
- 6) Trifena M. Tinal, B.Sc.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

7 dari 10 Anggota Baleg:

- 1) Heri Gunawan, S.E.
- 2) Ir. H.T.A Khalid, M.M.
- 3) Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
- 4) Obon Tabroni
- 5) H. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
- 6) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
- 7) Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

5 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMtr.
- 2) Aminurokhman, S.E., M.M.
- 3) Ary Egahni Ben Bahat, S.H.
- 4) Drg. Hj Hasnash Syams, Mars.
- 5) H. Sulaeman L. Hamzah

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

/3 dari 7 Anggota Baleg

3 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Drs. H. Ibnu Mutazam.
- 2) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
- 3) Farida Hidayati, S.H., M.Kn.

6. Fraksi Partai Demokrat:

3 dari 7 Anggota Baleg

- 1) H. Santoso, S.H.
- 2) Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si.
- 3) Anwar Hafid.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

3 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
- 2) Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si., M.Psi.T.
- 3) Dr. H, Mulyanto, M.Eng.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

4 Dari 6 Anggota Baleg

- 1) Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi.
- 2) H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
- 3) Hj. Intan Fauzi, S.H., L.Lm.
- 4) Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

0 dari 2 Anggota Baleg

-

B. ANGGOTA IZIN:

1. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H. (PDI-P)
2. Ferdiansyah, S.E., M.M. (F- P. Golkar)
3. H. John Kenedy Azis, S.H. (F-P. Golkar)
4. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (F- P. Gerindra)
5. H. Santoso, S.H. (F- P. Demokrat)

C. UNDANGAN:

1. Menkopolhukam Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD;
2. Menkoperekonomian Dr. Ir. Airlangga Hartanto;
3. Menteri Hukum dan Ham Profesor Yasonna Laoly;
4. Suswijono (Sesmenko Perekonomian);

/5. Suharjo Diantoro (Sekjen Kemedagri)

5. Suharjo Diantoro (Sekjen Kemedagri);
6. Sugeng Purnomo (Deputi Kemenpolhukam);
7. Lydia S. Djasman (Deputi PUU dan Administrasi Hukum Setneg)
8. Dll

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI):

Ini Pak Menko, ini luar biasa ini. Anggota yang hadir pada saat ini masih 4 orang, yang hadir Golkar 3, Pak. Luar biasa itu.

F-PPP (Dr. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si/ WAKIL KETUA BALWG):.

Belum, karena masih dihitung itu.

KETUA RAPAT

Kita mulai, Pak Menteri, ya, Pak Menko.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang saya hormati Bapak Menteri Politik Hukum, eh, Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
yang saya hormati Bapak Menko bidang Perekonomian;
yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM;
yang saya hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili; dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjen; kemudian
pejabat pemerintah dari lingkungan Sekjen Kementerian Keuangan;
Dirjen Perundang-Undangan juga hadir mendampingi Pak Menkumham;
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenan-Nya sehingga pada hari ini bisa hadir dalam Rapat Kerja bersama dengan Pemerintah terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, jumlah Anggota yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 15 orang, ini sudah bertambah *nih*. Kemudian Anggota yang hadir secara virtual sebanyak 15 orang dan dihadiri

sebanyak 8 fraksi. Dengan demikian telah memenuhi kuorum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPR. Oleh karena itu, izinkan saya membuka rapat ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.13 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menko Perekonomian dan Menkopolkam beserta Menteri Hukum dan HAM dan kementerian yang lain atas kehadirannya memenuhi undangan Badan Legislasi. Karena sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah bahwa penugasan Bamus kepada Badan Legislasi untuk membahas bersama dengan pemerintah terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan kita lakukan pembicaraan tingkat 1 dengan presiden yang diwakili oleh Menko Perekonomian, Menkopolkam, Menteri Hukum dan HAM, dan kementerian-kementerian yang lain.

Sebagaimana lazimnya, Pak Menteri, walaupun sudah berkali-kali kita melakukan rapat kerja, tetap saya menginformasikan bahwa jumlah Anggota Badan Legislasi sebanyak 80 orang. Kemudian, hari ini ada 4 Pimpinan yang hadir, ada Pak Ahmad Baidowi dari fraksi PPP, kemudian Pak Nurdin dari Fraksi PDI Perjuangan, kemudian Pak Willy Aditya dari Fraksi Nasdem, dan saya sendiri Supratman dari Fraksi Partai Gerindra. Sedianya satu kawan kami Pimpinan, yakni Bapak Abdul Wahid saat ini sedang menunaikan ibadah umrah, temannya Pak Sekjen Depdagri.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan Tingkat I, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. pengantar musyawarah;
2. pembahasan DIM;
3. penyampaian pendapat mini fraksi dan sikap akhir;
4. dan pengambilan keputusan.

Nah, hari ini kita akan menyepakati; satu, menyangkut soal jadwal pembahasannya; yang kedua; juga menyangkut soal mekanisme pembahasan rancangan undang-undang.

Jadi, jadwal dan mekanisme saya rasa juga nanti akan dibagikan kepada Pemerintah dan kepada teman-teman Anggota Badan Legislasi. Dan kami berharap nanti, Pak, mudah-mudahan hari ini, kalau memungkinkan untuk kita mulai Panjanya. Nama-nama panja sudah masuk, ya? Karena nama-nama Panjanya belum masuk, kami berharap hari ini teman, tolong teman-teman ketua-ketua Poksi apabila untuk segera memasukkan nama panja. Karena tadi hasil komunikasi kami dengan Wakil Ketua Bidang Polhukam, kita akan meminta izin untuk bersidang Jumat, Sabtu. Ya, Jumat, Sabtu.

Kalau kemungkinan hari Minggu, karena kita mengejar supaya RUU ini sesegera mungkin untuk bisa diselesaikan ya. Dan tidak ada persoalan yang terlalu mendasar terkait dengan perdebatan-perdebatan yang mungkin akan terjadi dalam pembahasan materi undang-undang, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011. Saya berharap mudah-mudahan sesegera mungkin hari ini kalau bisa dan rapat Panja akan segera kita mulai.

Karena ini adalah hak usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka menjadi kewajiban DPR untuk menyampaikan penjelasan kepada Pemerintah. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Willy untuk menyampaikan penjelasan DPR terkait dengan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Waktu saya persilakan.

F- P.NASDEM (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Terima kasih, ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, sebelumnya, *sorry* Pak Willy. Rapat ini akan berlangsung sampai pukul 11, Pak, ya? Cukup ya, Pak Menteri, ya?

(RAPAT: SETUJU)

F- P.NASDEM (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Terima kasih, Ketua.

Ini Ketua agak kalem pagi ini, karena puasa soalnya. Biasanya Ketua agak cung-cung-cung.

Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia; yang terhormat Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; yang terhormat Bapak Profesor Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; yang terhormat para Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI; serta hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang maha kuasa atas perkenan-Nya kita dapat bertemu dalam rapat yang terhormat ini untuk melaksanakan tugas konstitusional kita, yaitu pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

atau yang sering kita singkat RUU PPP, RUU-nya Pak Ahmad Baidowi, *nih*, sama Menteri Bappenas, tapi Menteri Bappenas enggak datang, Pak, ya?

ANGGOTA BALEG:

IKN

F- P.NASDEM (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Oh, IKN.

RUU PPP ini merupakan salah satu RUU yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2022. Sesuai dengan penugasan, RUU tersebut disusun oleh Badan Legislasi DPR dan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagai RUU usul DPR. Saat ini Presiden telah menyampaikan surat Presiden beserta DIM atas RUU yang dimaksud. Berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah-Badan, Legislasi ditugaskan untuk membahas RUU tersebut.

Saudara Menteri, Pimpinan, dan Anggota Badan Legislasi, serta hadirin yang kami hormati.

RUU PPP pada pokoknya terdiri atas 2 pasal perubahan. Pasal 1 memuat 15 ketentuan perubahan dalam Batang Tubuh Undang-Undang PPP, Pasal 2 memuat satu ketentuan yang mengatur mengenai keberlakuan undang-undang dan perintah pengundangnya. Kelima belas ketentuan perubahan dalam Batang Tubuh Undang-Undang PPP, antara lain:

1. perubahan Pasal 1 mengatur mengenai definisi metode omnibus;
2. perubahan penjelasan pasal 5 huruf g mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan;
3. perubahan Pasal 9 mengatur penanganan pengujian peraturan perundang-undangan;
4. penambahan bagian ketujuh dalam Bab 4 Undang-Undang PPP;
5. penambahan Pasal 42(a) mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus;
6. perubahan Pasal 58 mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan daerah;
7. Pasal 64 mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus;
8. perubahan Pasal 72 mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan rancangan undang-undang setelah rancangan undang-undang disetujui bersama, namun belum disampaikan kepada Presiden;
9. perubahan Pasal 73, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama, namun telah disampaikan kepada Presiden;
10. perubahan Pasal 95(a) mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang;

11. perubahan Pasal 96 mengatur mengenai partisipasi masyarakat;
12. penambahan Pasal 97(a), Pasal 97(b), dan Pasal 97(c) mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah, serta evaluasi regulasi;
13. perubahan Pasal 99 mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan undang-undang, perda provinsi, dan perda kabupaten/kota, selain perancang peraturan perundang-undangan;
14. perubahan lampiran 1 Bab 2 huruf d mengenai naskah akademik;
15. perubahan lampiran 2, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 19, angka 31, angka 33, angka 77, angka 98, angka 104, angka 111, angka 158, angka 176, angka 180, angka 188, angka 190, dan angka 238 mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

**Saudara Menteri;
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
serta hadirin yang saya hormati.**

Rancangan Undang-Undang PPP merupakan rancangan undang-undang sistemik. Rancangan undang-undang ini mempunyai dampak langsung terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, pembahasan rancangan undang-undang ini sudah sepatutnya harus segera diselesaikan agar Undang-Undang PPP ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

Terima kasih.

Jakarta, 7 April,
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih kepada Pak Willy.

Untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pandangannya terhadap rancangan undang-undang dimaksud.

Kami persilakan, Pak.

MENKO PEREKONOMIAN (AIRLANGGA HARTANTO):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi; yang kami hormati Bapak Supratman Andi Agtas, Ketua; kemudian Pak Nurdin, Wakil Ketua; Pak Willy Aditya, Wakil Ketua; dan Bapak Achmad Baidowi, Wakil Ketua beserta seluruh Anggota yang hadir; yang kami hormati Pak Menkopolhukam Bapak Prof Mahfud MD; Bapak Menkumham Prof. Yasonna Laoly; yang mewakili Mendagri; kemudian ada Sesmenko; ada staf ahli Kemenkeu; beserta seluruh jajaran Eselon I yang mewakili pemerintah.

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat hadir dalam forum rapat kerja antara Badan Legislatif - Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RUU perubahan kedua pembentukan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi dan disusun oleh DPR RI merupakan salah satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU/18-2020, atas pengujian formal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun tindak lanjut dari putusan MK tersebut adalah perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang diberikan batas waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK dibacakan pada tanggal 25 November 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, izinkan kami atas nama Bapak Presiden untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada DPR RI yang telah mengambil inisiatif dalam menyiapkan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini.

Pemerintah mempunyai pandangan yang sama dengan DPR RI untuk segera membahas RUU yang dimaksud dan itu Pemerintah telah sungguh-sungguh mempelajari dan membahas RUU tersebut serta telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan telah pula mengundang akademisi untuk memberikan masukan yang diperlukan. Setidaknya terdapat 6 menteri kepala lembaga yang terlibat aktif dalam penyusunan DIM RUU ini, yaitu dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Hukum dan HAM; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; dan Sekretaris Kabinet.

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang terhormat.

Saat ini kita dihadapkan dalam dinamika tantangan global. tentunya ada ketidakpastian terhadap Covid dan juga ada isu global, baik itu terkait perubahan iklim, normalisasi kebijakan keuangan, *disrupsi* rantai pasok dan kenaikan akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina, dan tentu ada ancaman-ancaman baru dengan tingginya harga komoditas baik di energi maupun pangan. Nah, situasi tersebut membuat tantangan ekonomi semakin menjadi penuh tantangan.

Oleh karena itu, terobosan diperlukan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, antara lain dengan melakukan perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini menjadi hal yang penting dilakukan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat memperluas lapangan kerja bagi seluruh masyarakat.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati.

Pemerintah mencermati materi muatan atau substansi dari RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disampaikan oleh DPR RI kepada Pemerintah. Berdasarkan substansi tersebut Pemerintah telah menyusun sebanyak 362 DIM, yang terdiri dari 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM perubahan, eh, 17 DIM merupakan substansi baru, 64 DM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.

Dari DIM tersebut, dapat disampaikan pandangan atas beberapa substansi pokok atas RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. batasan pengertian definisi metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2a, Pemerintah dapat menerima, namun diusulkan untuk dipindahkan tempatnya di Pasal 64 ayat 1(b), dengan pertimbangan bahwa metode omnibus tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum untuk menampung kebutuhan hukum ke depan yang lebih lentur atau fleksibel;
2. penyempurnaan penjelasan atas keterbukaan, asas keterbukaan untuk mengakomodasi *meaningful participation* yang dimuat dalam penjelasan Pasal 5 huruf c dapat diterima dengan perubahan redaksional;
3. penanganan pengujian terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimuat dalam Pasal 9, di mana substansi mengenai penanganan pengujian undang-undang di MK di lingkungan DPR RI dapat diterima, sedangkan substansi penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di MK dan penanganan pengujian perundangan di bawah Undang-Undang MA di lingkungan pemerintah dihapus, dengan pertimbangan bahwa penunjukan menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden dan tidak perlu diatur dalam undang-undang;

4. perencanaan yang menggunakan metode omnibus yang dimuat dalam bagian ketujuh Bab 4 Pasal 42(a) dihapus dengan pertimbangan bahwa penggunaan metode omnibus dapat dilakukan setelah tahap perencanaan sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan;
5. pengharmonisan rancangan peraturan perda yang diatur dalam Pasal 58 dapat diterima perubahan substansi dan redaksional;
6. metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Pasal 64 dapat diterima dengan perubahan substansi dan redaksional;
7. perbaikan kesalahan teknis penulisan oleh DPR RI yang dimuat dalam Pasal 72 dan perbaikan kesalahan teknis penulisan oleh Pemerintah yang dimuat dalam Pasal 73 dapat diterima dengan perubahan redaksional;
8. penyempurnaan penjelasan terhadap rancangan perda provinsi yang dimuat dalam Pasal 78 sebagai norma ataupun substansi baru;
9. pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Pasal 85 sebagai norma dan substansi baru;
10. pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang dimuat dalam Pasal 95(a) dapat diterima dengan perubahan redaksional;
11. mengakomodasi *meaningful participation* yang dimuat dalam Pasal 96 dapat diterima dengan perubahan redaksional;
12. peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 97(a) dapat diterima dengan perubahan redaksional, redaksional;
13. pembentukan perundangan berbasis elektronik yang dimuat dalam Pasal 97(b) dapat diterima dengan perubahan redaksional;
14. pengharmonisasian evaluasi atau audit regulasi dalam Pasal 97(c) dihapus;
15. pengharmonisasian rancangan peraturan kepala desa, daerah provinsi kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 97(c) sebagai norma atau substansi baru;
16. penali, Pelibatan analisis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Pasal 98 sebagai norma substansi baru;
17. pelibatan analisis legislatif dan pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 99 dapat diterima;
18. perubahan ketentuan huruf d Bab 2 sebagaimana dalam lampiran 1 dapat diterima;
19. Perubahan lampiran 2 mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diterima dengan beberapa penyesuaian.

Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang terhormat.

Berdasarkan pandangan tersebut, Pemerintah mengusulkan agar dalam rapat ini atau dalam mekanisme yang telah disepakati bahwa DIM yang tetap sebagai, sebanyak 210 tentunya dapat disetujui sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang disepakati. Untuk itu, DIM lainnya tentunya kami berharap dapat dilakukan pembahasan segera untuk dapat disepakati bersama pula.

Penyelesaian perubahan Undang-Undang 12/2011 sebagai dasar tentunya untuk perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, terutama ada kebutuhan terkait dengan pemulihan ekonomi yang sedang mendapat tekanan akibat perkembangan geopolitik global.

Bapak Pimpinan dan Anggota Badan yang terhormat.

Kami mengusulkan, ini seizin Pak Menko Polhukam dan Menteri Kumham, kami ingin membacakan nama-nama Panja Pemerintah, namun kami mohon izin, suratnya kami susulkan. Karena tadi kami mendengar Bapak Ketua akan mengundang rapat Panja pada hari ini juga, maka kami akan menyusulkan atas nama Panja Pemerintah, yaitu Sekretaris Kementerian Perekonomian, Staf Ahli I Kemenko Perekonomian, Deputi III Kemenkopohukam, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Ham, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Kementerian Keuangan, Deputi Administrasi Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, dan pejabat lain yang akan ditunjuk sesuai dengan keperluan.

Demikian penjelasan ringkas kami terhadap beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan yang tertuang dalam DIM RUU Perubahan Kedua dan Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan. Ada hal lain yang ditambahkan, Pak Menkopohukam? Pak Kemenkumham? Baik, terima kasih.

Atas segala perhatian dan kerja sama Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami juga siap menyampaikan naskah.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menko Perekonomian yang telah mewakili Pemerintah dalam menyampaikan pandangannya. Selanjutnya, kami juga telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah dan tadi sudah dibacakan terkait dengan wakil pemerintah yang akan membahas ini bersama dengan Panja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebenarnya, kalau kita lihat DIM-nya, Pak Menteri, ini yang tetap ada 210 DIM, yang dibacakan tadi. Kemudian, ada yang redaksional sebanyak 64 dan yang substansi, substansi baru, dan ada pengusulan dihapus, kurang lebih hanya sekitar 81 DIM ya? 81 DIM yang nanti akan kita, karena kalau yang tetap selesai, nanti kita tidak mungkin akan perdebatkan lagi. Yang redaksional akan

kita serahkan ke Timus. Yang lain, yang 85 DIM, itu nanti akan kita perdebatkan.

Nah, oleh karena itu, Bapak/Ibu sekalian, sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang saya sampaikan tadi, kita akan berusaha, jadwalnya mungkin sudah dibagi, ya, kepada Pemerintah juga. Nanti akan kita lanjutkan, tapi kita berharap mudah-mudahan kalau memungkinkan untuk bisa selesai sebelum masa sidang ini ditutup, ya, kita upayakan.

Kita akan meminta kesediaan teman-teman dari fraksi masing-masing untuk kita sesegera mungkin mengirim Panja dan kita akan segera mungkin melakukan pembahasan terkait dengan hal ini.

Jadwalnya nanti akan sepakati, tapi ini tentatif aja, Pak Menteri, ya. Kemudian, mekanismenya saya rasa enggak perlu saya bacakan lagi ya? Mekanisme pembahasan. Materinya sudah sampaikan ke Bapak/Ibu semua. Kita bisa setuju ya?

Pokoknya jadwalnya kita tentatif, kita menunggu nama-nama Anggota Panja dari teman-teman Poksi. Kami berharap hari ini bisa segera dikirim. Besok kita jadwalkan. Kalau hari ini masuk, mudah-mudahan kita bisa buka puasa bersama. Buka puasa bersama di mana? Ya, itu, itu Pak Widi bilang, kalau kita mulai jam 15, disiapkan buat buka puasa, Pak. *Gitu* Pak Sturman.

F- P.NASDEM (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Rapat bersama boleh, Pak Sturman, apalagi diundang oleh komisaris Baleg.

KETUA RAPAT:

Terkait dengan jadwal dan mekanisme, kita setuju ya, Pak? Ini kan standar aja.

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Sebelum saya akhiri rapat kerja kita, mungkin ada masukan dari Pak Sturman? Mungkin ada kata-kata penutup, Pak?

Baik, dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini, Pak, *Insyah Allah* akan segera kami komunikasi dengan Tim Pemerintah yang disampaikan tadi. Dengan demikian, dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin* rapat kerja pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 10.41 WIB)

**Jakarta, 7 April 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD

**Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001**